







































3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah. Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Persyaratan khusus pada *shirkah amwal*, baik pada perkongsian '*inan* maupun *mufawadah* adalah sebagai berikut:

Modal *shirkah* harus ada dan jelas. Jumhur Ulama' 4 madzhab berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli. Namun demikian, jumhur Ulama' diantaranya ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan demikian, tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada *mudarabah*. Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur. Ulama' Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya. Ulama' Syafi'iyah, Zafar, dan Zahiriyah mensyaratkan percampuran harta































